



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 22 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPONG DAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
KAMPONG UNTUK SETIAP KAMPONG DALAM WILAYAH KOTA
SUBULUSSALAM DAN PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI
DANA KAMPONG DI KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN ANGGARAN 2022**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bupati/walikota menetapkan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. 97 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Bagian Dari hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kepada Desa untuk setiap Desa;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman kepada pemerintah kampung dalam penggunaan Alokasi Dana Kampung agar tepat sasaran, dipandang perlu menetapkan pedoman penggunaan Alokasi Dana Kampung di Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Walikota Subulussalam tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Kampung Untuk Setiap Kampung Dalam Wilayah Kota Subulussalam Dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Kampung Di Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2022.

- MENINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2004 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
12. Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Subulussalam Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2021 Nomor 5);
13. Qanun Kota Subulussalam Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPONG DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPONG UNTUK SETIAP KAMPONG DALAM WILAYAH KOTA SUBULUSSALAM DAN PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPONG DI KOTA SUBULUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Subulussalam
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota terdiri dari Walikota dan Perangkat Kota
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong Kota Subulussalam
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong selanjutnya disebut Kepala DPMK adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong Kota Subulussalam
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Subulusslam
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Subulussalam
8. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
9. Kampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Kampong adalah Pemimpin suatu Kampong sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kampong
11. BPK adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan BPK sebagai Penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Kampung adalah Kepala kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kampung
14. Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Alokasi Dana Kampung.
15. Rencana Kerja Pemerintah Kampung selanjutnya disingkat RKPK, adalah penjabaran dari RPJMK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung
18. Alokasi dana Kampung selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Dana Bagian Dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kampung yang selanjutnya disingkat DBH PDRD adalah Dana yang disalurkan oleh Pemerintah Kota yang tidak habis digunakan oleh Kampung sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBKampung
20. Rekening Kas Umum Kampung, yang RKUK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan
21. Surat Perintah Membayar selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan
22. Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya disebut SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah surat Perintah Membayar (SPM) diterima oleh kuasa BUD.

- 6 -

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah kota dalam mengalokasikan ADK dan DBH PDRD
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam penggunaan pengalokasian, penyaluran dana, mekanisme penggunaan, prioritas penggunaan ADK dan DBH PDRD.

BAB III
PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu
Alokasi Dana Kampung

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan ADK dalam APBK setiap tahun anggaran
- (2) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus
- (3) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masing-masing kampung dengan mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap insentif kepala kampung dan perangkat kampung; dan
 - b. Jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung dan tingkat kesulitan geografis kampung

Pasal 4

- (1) ADK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) di atas, dialokasikan kepada masing-masing Kampung dengan menggunakan :
 - a. Azas merata;
 - b. Azas adil; dan
 - c. Azas penyesuaian.
- (2) Azas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bagian ADK yang sama untuk setiap Kampung
- (3) Azas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bagian ADK yang dibagi secara proporsional untuk setiap kampung
- (4) Azas penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemberian ADK berdasarkan penyesuaian antara ADK dengan kebutuhan penghasilan tetap aparatur

pemerintahan kampung agar terjadi keseimbangan alokasi keuangan di kampung

- (5) Pembagian secara adil untuk setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yakni pembagian proporsional berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung dan tingkat kesulitan geografis.

Bagian Kedua

Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 5

- (1) DBH PDRD kepada kampung dalam wilayah Pemerintahan Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2022 dihitung berdasarkan jumlah kampung.
- (2) DBH PDRD kepada kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Merata;
 - b. Alokasi Proporsional.
- (3) Pagu Alokasi Merata setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihitung sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah DBH PDRD kepada kampung Kota Subulussalam dibagi secara merata kepada setiap kampung.
- (4) Pagu Alokasi Proporsional setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah DBH PDRD kepada kampung Kota Subulussalam berdasarkan dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari masing-masing kampung.
- (5) Data realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari masing-masing kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam.

BAB IV

PENETAPAN ALOKASI DANA KAMPONG

Bagian Kesatu

Alokasi Dana Kampung

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Dana Kampung setiap kampung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

- (2) Paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari ADK dalam APBKampong untuk mendanai bidang Pemerintahan, diantaranya :
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala kampong dan perangkat kampong; dan
 - b. Tunjangan BPK

Bagain Kedua
Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) DBH PDRD kepada kampong digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kampong, pelaksanaan pembangunan kampong, bidang pembinaan masyarakat kampong, dan bidang pemberdayaan masyarakat kampong.
- (2) Rincian DBH PDRD kepada kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPONG

Pasal 8

- (1) Penggunaan ADK digunakan untuk membiayai 5 (lima) bidang kegiatan meliputi:
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Bidang pelaksanaan pembangunan;
 - c. Bidang pembinaan kemasyarakatan;
 - d. Bidang pemberdayaan masyarakat kampong; dan
 - e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kampong.
- (2) Dalam penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kampong mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kampong yang telah disepakati melalui musyawarah Kampong.

Pasal 9

- (1) Penggunaan ADK digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan kampong dan pembayaran penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan/atau honorarium bagi penyelenggara pemerintahan kampong dan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan

kampung lainnya, terdiri dari :

- a. Kepala kampung;
- b. Perangkat Kampung;
- c. BPK;
- d. Pengurus barang;
- e. Pengurus jamaah di kampung;
- f. Petugas kebersihan makam;
- g. Petugas jaga malam kantor kepala kampung;
- h. Petugas kebersihan kantor kepala kampung;
- i. Ketua kepemudaan dan/atau ketua remaja mesjid;
- j. Petugas registrasi kependudukan kampung;
- k. Ketua PKK;
- l. Hakim adat kampung;
- m. Staf dan/atau operator.

- (2) Pembayaran penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan/atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai kemampuan keuangan Kampung.

Pasal 10

Alokasi Dana Kampung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan kampung, berupa operasional yang meliputi :

- a. Pengadaan tanah Aset kampung sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Pengadaan bak amrol sampah;
- c. Rekening listrik;
- d. PDAM air bersih;
- e. Biaya perawatan kendaraan dinas;
- f. Biaya bahan bakar minyak (BBM);
- g. Pajak kendaraan;
- h. Telepon/jaringan internet;
- i. Alat Tulis Kantor (ATK), cetak dan penggandaan;
- j. Biaya pemungutan suara pemilihan kepala kampung;
- k. Biaya purna bhakti kepada kepala kampung yang telah habis masa jabatannya;
- l. Biaya penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
- m. Biaya penyelenggaraan event evaluasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung;
- n. Biaya penyelenggaraan bimbingan teknis bela Negara;
- o. Biaya penyelenggaraan bimbingan teknis pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan kampung;
- p. Biaya penyelenggaraan bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur kampung;

- q. Biaya penyelenggaraan bimbingan teknis keterampilan masyarakat kampung;
- r. Biaya bimbingan teknis program aplikasi kampung pintar (*Smart village*);
- s. Biaya pengadaan buku PAUD;
- t. Biaya pembuatan peta batas wilayah kampung;
- u. Pengadaan alat tanggap bencana;
- v. Pembinaan adat istiadat sesuai kondisi kampung;
- w. Biaya penanganan dan penanggulangan kemiskinan;
- x. Biaya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
- y. Biaya kepesertaan BPJS Kesehatan;
- z. SPPD dalam daerah;
- aa. SPPD luar daerah;

BAB VI MEKANISME PENYALURAN

Bagian Kesatu Penyaluran Alokasi Dana Kampung

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADK kepada Pemerintah Kampung tahun anggaran 2022, dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pemerintah Kota Subulussalam setelah menerima transfer Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak bagian Kota Subulussalam.

Paragraf Kesatu Tahapan dan Besaran Penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Pemerintah Kampung dilakukan dalam 4 (empat) tahapan.
- (2) Tahapan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I disalurkan dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun anggaran 2022, paling banyak 25 %;
 - b. Tahap II disalurkan dalam kurun waktu bulan April sampai dengan bulan Juni tahun anggaran 2022, paling

- banyak 25%;
- c. Tahap III disalurkan dalam kurun waktu bulan Juli sampai dengan bulan September tahun anggaran 2022, paling banyak 25 %;
 - d. Tahap IV disalurkan dalam kurun waktu bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2022, paling banyak 25 %;
- (3) Besaran penyaluran ADK tahap I sampai dengan tahap IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hingga huruf d, merupakan jumlah ADK yang disalurkan kepada masing-masing kampung paling banyak sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari perhitungan ADK tentatif tahun anggaran 2022 setiap kampung.

Pargagraf Kedua

Syarat dan Ketentuan Penyaluran

Pasal 13

- (1) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan setelah Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran ADK kepada Walikota Subulussalam dengan melampirkan:
 - a. Qanun Kampung tentang RKPKampung, Qanun Kampung tentang APBKampung Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBKampung Tahun Anggaran 2022;
 - b. Keputusan Walikota Subulussalam atau Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Qanun Kampung tentang APBKampung Tahun Anggaran 2022;
 - c. Fotokopi Nomor Rekening Kas Kampung;
 - d. Fotokopi KTP Kepala Kampung dan Bendahara Kampung; dan
 - e. SK Jabatan Kepala Kampung dan SK Jabatan Bendahara Kampung.
- (2) Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan:
 - a. Dokumen laporan realisasi penggunaan ADK tahun anggaran 2021; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan ADK tahap I tahun anggaran 2022.
- (3) Penyaluran tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12 ayat (2) huruf c, dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penyerapan ADK Tahap II tahun anggaran 2022.

- (4) Penyaluran tahap IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penyerapan ADK tahap III tahun anggaran 2022.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat perubahan terhadap Qanun Kampung tentang APBKampung Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBKampung Tahun Anggaran 2022, maka dokumen tersebut wajib dilampirkan oleh Kepala Kampung sebagai syarat dalam pengajuan penyaluran ADK pada tahap yang berkenaan.
- (2) Permohonan penyaluran ADK beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, selanjutnya diverifikasi oleh Kecamatan dan diterbitkan rekomendasi Camat.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengajukan permohonan penyaluran ADK kepada Walikota Subulussalam c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan dilampiri rekomendasi tentang hasil verifikasi permohonan penyaluran dan lampiran persyaratan penyaluran lainnya yang diajukan oleh kampung.
- (4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menginventarisir serta melakukan rekapitulasi permohonan penyaluran ADK serta mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yaitu Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Subulussalam selaku Bendahara Umum Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam hal ADK yang belum sepenuhnya tersalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka sisa ADK yang belum tersalurkan tersebut akan ditetapkan sebagai Rincian ADK Kurang Bayar.
- (2) Sisa ADK yang belum tersalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung kembali berdasarkan realisasi penerimaan Pemerintah Daerah Kota Subulussalam terhadap Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sampai akhir Tahun Anggaran 2022,

dan menjadi ketetapan pagu Alokasi Dana Kampung Definitif tahun anggaran 2022.

- (3) Rincian ADK Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Rincian Kurang Bayar Alokasi Dana Kampung Kepada Kampung yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2022.

Bagaian Kedua
Penyaluran Dana Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

Pasal 16

Ketentuan mengenai mekanisme pencairan Alokasi Dana Kampung sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap mekanisme pencairan DBH PDRD.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Camat menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output penggunaan ADK dan/atau DBH PDRD dari kampung berdasarkan tahapan transfer dan dapat dilaksanakan setiap bulannya;
- (2) Laporan amprahan ADK dan/atau DBH PDRD disampaikan setiap penarikan berupa :
 - a. Daftar penerima honorarium;
 - b. Kwitansi tanda bukti pengeluaran;
 - c. Daftar himpunan pengeluaran;
 - d. Bukti pembayaran pajak; dan
 - e. Tanda bukti pengeluaran lainnya yang sah;
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output penggunaan ADK dan/atau DBH PDRD disampaikan dari kecamatan ke DPMK;
- (4) Laporan pertanggungjawaban APBK dan DBH PDRD menjadi bagian dari laporan pelaksanaan pemerintahan kampung disampaikan kepada Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran;
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Qanun Kampung;
- (6) Camat dapat menunda penertiban surat rekomendasi pencairan ADK dan/atau DBH PDRD jika kampung belum

memenuhi kewajiban laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (5).

BAB VIII PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADK dan DBH PDRD secara berjenjang melalui Camat dan Kepala DPMK, sedangkan pengawasan internal dilaksanakan oleh APIP
- (2) Dalam hal ditemukan terjadinya penyimpangan pengelolaan dan pemanfaatan ADK dan DBH PDRD, maka DPMK dan APIP dapat meminta kepada Camat untuk dilakukan penundaan penerbitan surat rekomendasi transfer ADK pada Kampung bersangkutan secara tertulis.

Pasal 19

Segala biaya operasional untuk pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi ADK dan/atau DBH PDRD dibebankan pada APBK Tahun Anggaran berjalan pada masing-masing Perangkat Daerah Kota.

BAB IX SANKSI

Pasal 20

- (1) Walikota menunda penyaluran ADK dan/atau DBH PDRD, dalam hal :
 - a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3);
 - b. Terdapat laporan hasil pemeriksaan yang belum diselesaikan oleh Pemerintah Kampung;
 - c. Terdapat rekomendasi dan/atau usulan yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional Kota.
- (2) Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan ADK dan/atau DBH PDRD oleh Pemerintahan Kampung, maka Pemerintahan Kampung tersebut akan dituntut sesuai peraturan perundang-undangan dan berkewajiban mengganti ADK yang disalahgunakan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 31 Maret 2022 M
28 Sya'ban 443 H

 WALIKOTA SUBULUSSALAM

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 31 Maret 2022 M
28 Sya'ban 443 H

 SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM, 

TAUFIT HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2022 NOMOR 22

Lampiran : Peraturan Walikota Subulussalam

Nomor : 22 Tahun 2022

Tentang : Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Kampung Untuk Setiap Kampung Dalam Wilayah Kota Subulussalam Dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Kampung Di Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2022.

**BESARAN ALOKASI DANA KAMPONG DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SUMBER APBK
DALAM WILAYAH PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	KECAMATAN	DESA/ KAMPONG	BANTUAN KEUANGAN ALOKASI DANA KAMPONG (ALOKASI 10% DANA PERIMBANGAN - DAK) (Rp)	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH KAMPONG (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	SIMPANG KIRI	SUBULUSSALAM	750.500.000	19.652.000	770.152.000
2	SIMPANG KIRI	PEGAYO	435.348.000	14.663.000	450.011.000
3	SIMPANG KIRI	SIKALONDANG	433.464.000	11.316.000	444.780.000
4	SIMPANG KIRI	BULUH DORI	449.518.000	13.384.000	462.902.000
5	SIMPANG KIRI	SUBULUSSALAM UTARA	561.672.000	18.390.000	580.062.000
6	SIMPANG KIRI	SUBULUSSALAM SELATAN	423.764.000	13.607.000	437.371.000
7	SIMPANG KIRI	SUBULUSSALAM BARAT	478.539.000	15.409.000	493.948.000
8	SIMPANG KIRI	SUKA MAKMUR	593.214.000	18.746.000	611.960.000
9	SIMPANG KIRI	TANGGA BESI	428.783.000	11.404.000	440.187.000
10	SIMPANG KIRI	KUTA CEPU	397.664.000	9.979.000	407.643.000

NO	KECAMATAN	DESA/ KAMPONG	BANTUAN KEUANGAN ALOKASI DANA KAMPONG (ALOKASI 10% DANA PERIMBANGAN - DAK) (Rp)	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH KAMPONG (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
11	SIMPANG KIRI	PASIR PANJANG	408.339.000	10.909.000	419.248.000
12	SIMPANG KIRI	MUKTI MAKMUR	393.214.000	11.053.000	404.267.000
13	SIMPANG KIRI	LAE ORAM	394.064.000	13.770.000	407.834.000
14	SIMPANG KIRI	MAKMUR JAYA	388.214.000	11.083.000	399.297.000
15	SIMPANG KIRI	BELEGEN MULLA	407.714.000	12.990.000	420.704.000
16	SIMPANG KIRI	DANAU TRAS	360.200.000	9.347.000	369.547.000
17	SIMPANG KIRI	SUBULUSSALAM TIMUR	411.788.000	11.333.000	423.121.000
18	PENANGGALAN	PENANGGALAN	414.114.000	12.338.000	426.452.000
19	PENANGGALAN	CEPU	408.214.000	11.537.000	419.751.000
20	PENANGGALAN	KUTA TENGAH	375.814.000	8.807.000	384.621.000
21	PENANGGALAN	KAMPUNG BARU	453.564.000	10.266.000	463.830.000
22	PENANGGALAN	SIKELANG	352.751.000	9.358.000	362.109.000
23	PENANGGALAN	PENUNTUNGAN	383.514.000	11.926.000	395.440.000
24	PENANGGALAN	JONTOR	371.725.000	10.327.000	382.052.000
25	PENANGGALAN	LAE MOTONG	403.394.000	12.486.000	415.880.000
26	PENANGGALAN	LAE IKAN	370.398.000	9.882.000	380.280.000
27	PENANGGALAN	LAE BERSIH	424.014.000	14.003.000	438.017.000
28	PENANGGALAN	DASAN RAJA	403.364.000	11.194.000	414.558.000
29	PENANGGALAN	PENANGGALAN TIMUR	353.414.000	11.403.000	364.817.000
30	PENANGGALAN	PENANGGALAN BARAT	397.610.000	15.033.000	412.643.000

NO	KECAMATAN	DESA / KAMPONG	BANTUAN KEUANGAN ALOKASI DANA KAMPONG (ALOKASI 10% DANA PERIMBANGAN - DAK) (Rp)	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH KAMPONG (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
31	RUNDENG	PASAR RUNDENG	393.489.000	11.369.000	404.858.000
32	RUNDENG	DAH	344.014.000	10.313.000	354.327.000
33	RUNDENG	OBOH	383.614.000	10.556.000	394.170.000
34	RUNDENG	SEPADAN	393.514.000	11.083.000	404.597.000
35	RUNDENG	SIBUASAN	353.914.000	9.996.000	363.910.000
36	RUNDENG	BINANGA	357.814.000	10.038.000	367.852.000
37	RUNDENG	KUTA BERINGIN	253.564.000	8.866.000	262.430.000
38	RUNDENG	MUARA BATU-BATU	403.614.000	10.908.000	414.522.000
39	RUNDENG	SIPERKAS	352.600.000	9.339.000	361.939.000
40	RUNDENG	LAE MATE	431.231.000	11.254.000	442.485.000
41	RUNDENG	SIBUNGKE	351.311.000	9.296.000	360.607.000
42	RUNDENG	HARAPAN BARU	326.764.000	10.535.000	337.299.000
43	RUNDENG	TELADAN BARU	335.664.000	9.674.000	345.338.000
44	RUNDENG	BULUKUR MAKMUR	393.112.000	10.612.000	403.724.000
45	RUNDENG	KAMPONG BADAR	374.172.000	10.035.000	384.207.000
46	RUNDENG	LAE PEMUALAN	365.336.000	9.518.000	374.854.000
47	RUNDENG	PANGLIMA SAHMAN	375.588.000	10.203.000	385.791.000
48	RUNDENG	SUAK JAMPAK	343.584.000	9.308.000	352.892.000
49	RUNDENG	GERUGUH	323.864.000	9.940.000	333.804.000
50	RUNDENG	MANDILAM	328.464.000	9.461.000	337.925.000

NO	KECAMATAN	DESA / KAMPONG	BANTUAN KEUANGAN ALOKASI DANA KAMPONG (ALOKASI 10% DANA PERIMBANGAN - DAK) (Rp)	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH KAMPONG (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
51	RUNDENG	TUALANG	373.364.000	9.353.000	382.717.000
52	RUNDENG	KUALA KEUPENG	339.019.000	9.036.000	348.055.000
53	RUNDENG	TANAH TUMBURH	337.272.000	9.076.000	346.348.000
54	SULTAN DAULAT	PASIR BELO	403.864.000	12.645.000	416.509.000
55	SULTAN DAULAT	BAWAN	364.064.000	10.362.000	374.426.000
56	SULTAN DAULAT	SIGRUN	405.500.000	10.875.000	416.375.000
57	SULTAN DAULAT	JABI-JABI	394.022.000	10.263.000	404.285.000
58	SULTAN DAULAT	LAE SIMOLAP	368.964.000	11.244.000	380.208.000
59	SULTAN DAULAT	LAE LANGGE	410.990.000	10.645.000	421.635.000
60	SULTAN DAULAT	SUKA MAJU	423.554.000	11.433.000	434.987.000
61	SULTAN DAULAT	GUNUNG BAKTI	442.362.000	11.994.000	454.356.000
62	SULTAN DAULAT	JAMBI BARU	465.559.000	11.196.000	476.755.000
63	SULTAN DAULAT	PULAU KEDEP	409.574.000	12.097.000	421.671.000
64	SULTAN DAULAT	PULAU BELEN	355.094.000	9.701.000	364.795.000
65	SULTAN DAULAT	SINGGERSING	354.084.000	12.809.000	366.893.000
66	SULTAN DAULAT	NAMO BUAYA	447.464.000	10.616.000	458.080.000
67	SULTAN DAULAT	CIPAR PARI	395.737.000	10.853.000	406.590.000
68	SULTAN DAULAT	BUNGA TANJUNG	415.115.000	11.100.000	426.215.000
69	SULTAN DAULAT	CIPAR PARI TIMUR	421.247.000	11.114.000	432.361.000
70	SULTAN DAULAT	DARUL MAKMUR	373.764.000	11.308.000	385.072.000

NO	KECAMATAN	DESA/ KAMPONG	BANTUAN KEUANGAN ALOKASI DANA KAMPONG (ALOKASI 10% DANA PERIMBANGAN - DAK) (Rp)	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH KAMPONG (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
71	SULTAN DAULAT	JABI-JABI BARAT	374.548.000	9.733.000	384.281.000
72	SULTAN DAULAT	BATU NAPAL	372.964.000	9.425.000	382.389.000
73	LONGKIB	LONGKIB	411.623.000	11.027.000	422.650.000
74	LONGKIB	SEPANG	358.414.000	9.736.000	368.150.000
75	LONGKIB	PANJU	369.014.000	10.018.000	379.032.000
76	LONGKIB	LAE SAGA	453.364.000	10.777.000	464.141.000
77	LONGKIB	SIKERABANG	433.449.000	10.531.000	443.980.000
78	LONGKIB	RANTAU PANJANG	361.586.000	10.503.000	372.089.000
79	LONGKIB	BUKIT ALIM	363.033.000	9.902.000	372.935.000
80	LONGKIB	DARUL AMAN	414.164.000	13.014.000	427.178.000
81	LONGKIB	BANGUN SARI	354.064.000	8.999.000	363.063.000
82	LONGKIB	DARUSSALAM	353.339.000	10.143.000	363.482.000
JUMLAH			32.533.291.000	919.427.000	33.452.718.000

WALIKOTA SIBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN